



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syah Boni Bin Alwi Miril
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Fatmawati Rt 005 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa Syah Boni Bin Alwi Miril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syah Boni Bin Alwi Miril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL beserta 1 (satu) lembar STNK an. SYAHRUL RAMADHAN;
- sebanyak 8,9472 m^3 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) kayu jenis keruing dan manggris dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI;
- 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa SYAH BONI Bin ALWI MIRIL bersama-sama dengan saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera tepatnya di Depan Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI melalui telepon untuk mengangkut kayu milik saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI yang akan dijual kepada sdr. CANDRA yang beralamat di Tb. Elang Buana Jln. Syeh Guroh Kerawang Timur dengan mendapatkan upah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke depot kayu milik saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI yang beralamat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa. Lalu ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa memuatkan kayu jenis kruing dan manggris dengan jumlah volume atau kubikasi dari kayu tersebut sejumlah 9,1104 m^3 (sembilan koma satu satu nol empat meter kubik) dan jumlah batang kayu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) batang ke dalam bak 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa tersebut. Setelah itu, sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa dan mengangkut kayu jenis kruing dan manggris tersebut beserta 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFAH yang diberikan oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa kepada sdr. CANDRA yang beralamat di Tb. Elang Buana Jln. Syeh Guroh Kerawang Timur sebagaimana yang tertulis dalam nota angkutan tersebut. Ketika sampai di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Terdakwa singgah ke rumahnya yang beralamat di Jl. Fatmawati RT 005 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengajak kernet yaitu saksi RAHMAD JAYADI Bin SURYADI untuk ikut bersama Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera tepatnya di Depan Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa dan saksi RAHMAD JAYADI Bin SURYADI diamankan atau ditangkap oleh Tim Unit II Tipidter Polres Kaur berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kaur Nomor: Sprin/58/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Kaur. Lalu Terdakwa menghubungi saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa beserta 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa dan kayu jenis kruing dan manggris dengan jumlah volume atau kubikasi dari kayu tersebut sejumlah 9,1104 m^3 (sembilan koma satu satu nol empat meter kubik) dan jumlah batang kayu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) batang sebagaimana tertulis dalam 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI yang diangkut oleh Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh Tim Unit II Tipidter Polres Kaur;

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran/Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman Kepolisian Resor Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi SYAH BONI Bin ALWI MIRIL, dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur yaitu Aipda Jumidil,S.H., Brigpol Aldoni Muslim, S.H. dan Bripda Wahyu Sobyan, kayu yang dihitung dan dikenali oleh ahli tersebut adalah berjenis kruing dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggris yang termasuk dalam kelompok meranti, jumlah volume atau kubikasi dari kayu jenis meranti yang ada di dalam 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL adalah sebanyak 8,9472 m^3 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama | Ukuran | Jumlah | Volume |
|----|----------|---------------|-----------|--------|
| 1. | KRUING | 12X 12 X 400 | 58 Batang | 3,3408 |
| 2. | | 08 X 12 X 400 | 95 Batang | 3,6480 |
| 3. | | 6 X 12 X 400 | 40 Batang | 1,1520 |
| 4. | MANGGRIS | 8 X 12 X 400 | 21 Batang | 0,8064 |

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUWARDI, SE Bin SUKAMTO, kayu jenis kruing dan manggris yang termasuk kategori Meranti merah yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma sehingga menggunakan dokumen berupa 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH tidak diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan kayu jenis kruing dan manggris yang masuk kategori meranti merah tersebut karena bukan jenis tanaman yang dibudidaya di hutan hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAH BONI Bin ALWI MIRIL bersama-sama dengan saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera tepatnya di Depan Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI melalui telepon untuk mengangkut kayu milik saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI yang akan dijual kepada sdr. CANDRA yang beralamat di Tb. Elang Buana Jln. Syeh Guroh Kerawang Timur dengan mendapatkan upah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah mendapatkan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke depot kayu milik saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI yang beralamat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa. Lalu ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa memuatkan kayu jenis kruing dan manggris dengan jumlah volume atau kubikasi dari kayu tersebut sejumlah $9,1104 \text{ m}^3$ (sembilan koma satu satu nol empat meter kubik) dan jumlah batang kayu sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) batang ke dalam bak 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa tersebut. Setelah itu, sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa membawa dan mengangkut kayu jenis kruing dan manggris tersebut beserta 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH yang diberikan oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL milik Terdakwa yang dikendarai sendiri oleh Terdakwa kepada sdr. CANDRA yang beralamat di Tb. Elang Buana Jln. Syeh Guroh Kerawang Timur sebagaimana yang tertulis dalam nota angkutan tersebut. Ketika sampai di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Terdakwa singgah ke rumahnya yang beralamat di Jl. Fatmawati RT 005 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengajak kernet yaitu saksi RAHMAD JAYADI Bin SURYADI untuk ikut bersama Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam membawa dan mengangkut kayu jenis kruing dan manggris tersebut, Terdakwa membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH yang diberikan oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI tanpa Terdakwa mengetahui secara pasti ukuran dan jumlah kayu tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan jenis kayu yang diangkutnya, Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut sebagaimana yang tertulis dalam 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI yang dibuat sendiri oleh saksi SAMHURI Alias PUREK Bin MALIKI;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran/Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman Kepolisian Resor Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi SYAH BONI Bin ALWI MIRIL, dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur yaitu Aipda Jumidil, S.H., Brigpol Aldoni Muslim, S.H. dan Bripda Wahyu Sobyan, kayu yang dihitung dan dikenali oleh ahli tersebut adalah berjenis kruing dan manggris yang termasuk dalam kelompok meranti, jumlah volume atau kubikasi dari kayu jenis meranti yang ada di dalam 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL adalah sebanyak 8,9472 m^3 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama | Ukuran | Jumlah | Volume |
|----|----------|---------------|-----------|--------|
| 1. | KRUING | 12X 12 X 400 | 58 Batang | 3,3408 |
| 2. | | 08 X 12 X 400 | 95 Batang | 3,6480 |
| 3. | | 6 X 12 X 400 | 40 Batang | 1,1520 |
| 4. | MANGGRIS | 8 X 12 X 400 | 21 Batang | 0,8064 |

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUWARDI, SE Bin SUKAMTO, kayu jenis kruing dan manggris yang termasuk kategori Meranti merah yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma sehingga menggunakan dokumen berupa 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / SAMHURI dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH tidak diperbolehkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengangkutan kayu jenis kruing dan manggris yang masuk kategori meranti merah tersebut karena bukan jenis tanaman yang dibudidaya di hutan hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL AGIL FACHRI Bin AHYARIPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa Syah Boni karena mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa Syah Boni di tangkap karena diduga mengangkut kayu yang tidak ada izinnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Syah Boni karena ada informasi yang menyatakan ada orang yang mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Syah Boni pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.55 WIB di depan Polres Kaur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syah Boni bersama Tim Unit II Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Kaur) berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa Terdakwa waktu itu adalah kayu Kruing dan Manggris;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa Terdakwa bawa ke Jakarta;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi BD 8424 BL;
- Bahwa dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa membawa dokumen berupa Nota angkutan dan Fotokopi sertifikat tanah tempat kayu tersebut diambil atau di tebang;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tetap ditangkap karena menurut Penyidik, nota angkutan tersebut palsu;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan bak truk yang dikemudikan Terdakwa tidak ditutup terpal;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi jumlah kayu yang diangkut Terdakwa waktu itu sebanyak 9,1104 M³ (sembilan koma satu satu nol empat meter kubik);
- Bahwa saat dihentikan di dalam truk ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa yang menjadi sopir dan 1 (satu) orang kernet;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa saksi tidak menanyakan pemilik kayu tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Penyidik kayu tersebut milik saksi Samhuri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah mengetahui siapa pemilik kayu tersebut lalu saksi memanggil pemilik kayu tersebut untuk dimintai keterangan di Polres Kaur, dan pemilik kayu tersebut yang bernama saksi Samhuri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah); datang ke Polres Kaur;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Truk Hino warna hijau kombinasi putih dengan Nopol BD 8424 BL;
- 1 (satu) lembar STNK an. Syahrul Ramadhan;
- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. Sarifah/Samhuri;
- 1 (satu) berkas Foto copy sertifikat tanah an. Sarifah;
- Sekira 8,9472 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang kayu jenis Keruing dan Manggris;

saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RAHMAD JAYADI Bin SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengangkutan kayu yang diduga tidak memiliki surat izin angkut;
- Bahwa orang yang diduga melakukan pengangkutan kayu tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Syah Boni;
- Bahwa peristiwa pengangkutan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.55 WIB di depan Polres Kaur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi ada bersama dengan Terdakwa Syah Boni;
- Bahwa saksi merupakan kernet truk yang dibawa oleh Terdakwa mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu tersebut akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) unit Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi BD 8424 BL milik Terdakwa Syah Boni;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa Syah Boni berangkat dari Manna sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa upah yang saksi peroleh untuk menjadi kernet adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pulang pergi;
- Bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu saksi terima bersih, makan dan minum ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering menemani Terdakwa mengangkut kayu durian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan jumlah kayu yang ada dalam mobil banyak tetapi bak truk tidak sampai terisi penuh oleh kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang diangkut oleh Terdakwa yaitu kayu, namun saksi tidak mengetahui asal kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu yang diangkut oleh Terdakwa Syah Boni dan saksi waktu itu memiliki dokumen izin pengangkutan kayu atau tidak;
- Bahwa tugas saksi selaku kernet adalah membongkar pasang terpal dan jika ada pecah ban saksi yang menggantinya;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Samhuri;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk Hino warna hijau kombinasi putih dengan Nopol BD 8424 BL;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Syahrul Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. Sarifah/Samhuri;
 - 1 (satu) berkas Foto copy sertipikat tanah an. Sarifah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira 8,9472 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang kayu jenis Keruing dan Manggris;

saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ALKIHIN Bin SERUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengangkutan kayu yang diduga tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa saksi kenal dengan SARIFAH namun bukan merupakan warga di desa saksi;
- Bahwa ada lahan /tanah yang sudah bersertipikat atas nama SARIFAH di wilayah Desa saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak atau diminta oleh Polisi menunjukan lahan yang sertipikatnya atas nama SARIFAH tersebut;
- Bahwa lahan yang sertipikatnya atas nama SARIFAH tersebut isinya masih berupa hutan;
- Bahwa jarak tanah tersebut dengan jalan raya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa di lahan tersebut ada bekas tebang pohon jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) bekas tebang batang pohon;
- Bahwa untuk mengambil kayu dari lahan/tanah tersebut tidak bisa langsung menggunakan mobil akan tetapi harus dipanggul terlebih dahulu menuju jalan raya;
- Bahwa di lokasi sekitar desa saksi tidak ada orang atau warga yang membudidayakan kayu jenis keruing, kayu jenis Keruing tersebut tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa tanah yang sertipkatnya atas nama SARIFAH yang berada di Desa saksi tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi Samhuri bukan merupakan warga di desa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kayu yang ada di lahan/tanah SARIFAH tersebut selama ini adalah milik saksi Samhuri;
- Bahwa di sekitar wilayah desa saksi masih terdapat tanaman kayu jenis keruing dan manggris tetapi tidak dibudidayakan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan ahli antara lain sebagai berikut:

1. HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan jabatan saya selaku staf bidang KPHL (kesatuan pemangkuan hutan lindung Kabupaten Kaur);
- Bahwa pendidikan atau pelatihan yang sudah ahli ikuti adalah pelatihan pengawas penguji gergajian rimba Indonesia di balai pengelolaan BPPHP wilayah VI Bandar Lampung dan ahli memiliki kartu pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- Bahwa ahli pernah dimintai untuk melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu oleh Penyidik Kepolisian Resort Kaur pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengenalan, kayu itu berjenis Keruing dan Manggris yangmana kayu berjenis Keruing dan Manggris tersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti;
- Bahwa tidak ada orang yang menanam kedua jenis kayu tersebut di Kabupaten Kaur;
- Bahwa usia suatu pohon dapat diketahui melalui diameternya;
- Bahwa kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuh biasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalam jenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan;
- Bahwa agar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alam harus ada izinnya terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa yang memiliki tanah yang ditumbuhi oleh kayu tersebut boleh melakukan pengangkutan kayu apabila Caranya orang yang mempunyai tanah dan kayu tersebut terlebih dahulu mengajukan izin ke Kementerian Kahutanan kemudian Kementerian Kehutanan akan melakukan *crosscheck* terhadap alas hak yang dimiliki orang tersebut dan mengecek posisi tanah itu apakah berada di dalam hutan lindung atau tidak, setelah itu Kementerian Kehutanan akan memberikan Berita Acara pengecekan, setelah itu baru dikeluarkan Nota Angkutan dan kayu tersebut baru bisa diangkut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nota Angkutan itu diketik secara manual menerangkan jumlah dan jenis kayu yang diangkut;
- Bahwa yang menerbitkan Nota Angkutan tersebut adalah pemilik kayu itu sendiri dan jika dokumen tersebut ada, maka pengangkutan kayu akan menjadi sah;
- Bahwa jumlah kayu yang ahli lakukan pengecekan waktu itu sekitar 8,9472 M³ (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dan saat dihitung jumlahnya sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang;
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan jumlah volume kayu adalah dengan mengukur lebar dan tinggi kayu lalu hitung jumlah kayunya kemudian dijumlahkan;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk menghitung dan mengenali kayu adalah LUV atau kaca pembesar, meteran dan kapur tulis;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ada perbedaan jumlah kayu di dalam Nota Angkutan dengan hasil penghitungan Ahli karena tidak terlalu memperhatikan isi nota angkutan tersebut;
- Bahwa jika seseorang melakukan pengangkutan kayu apakah jumlah kayu yang diangkut harus sesuai dengan jumlah kayu yang tertulis di dalam nota angkutan;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk Hino warna hijau kombinasi putih dengan Nopol BD 8424 BL;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Syahrul Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. Sarifah/Samhuri;
 - 1 (satu) berkas Foto copy sertipikat tanah an. Sarifah;
 - Sekira 8,9472 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang kayu jenis Keruing dan Manggris;ahli menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO sebagaimana dalam BAP penyidik tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain : SDN Tanon Sragen Jawa Tengah tamat tahun 1993, SMPN 2 Sragen Jawa Tengah tamat tahun 1996, STM Rakarsa Kota Bengkulu tamat tahun 2000;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Kehutanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan Tahun 2011, Pendidikan dan Pelatihan Penata Usahaan hasil hutan kayu tahun 2017, Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi GPS untuk survey dan pemetaan hutan tahun 2017;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud degan:
 - Mengangkut kayu adalah memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat lain bisa dengan menggunakan alat berupa mobil;
 - Memiliki atau menguasai kayu adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atau keberadaan padanya atas kayu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami maupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen – LH dan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK – SETJEN / KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen legalitas yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penata usahaan tentang rencana Produksi, pemanenan, penebangan, penandaan, penimbunan, pengukuran, pengujian, pengangkutan, peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatan sejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satu atau keseluruhan dokumen penatausahaan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan dari hulu ke hilir maka termasuk kategori tidak dilengkapi bersama-sama surat (SKSHHK);

- Bahwa dalam SKSHHK terdapat bagian-bagian SKSHHK yang berhubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara (pasal 11 P.6/MenLHK/2019) antara lain;

1. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
2. Surat angkutan lelang;
3. Nota Angkutan/Nota Angkutan lanjutan;

- Bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan Industri Primer, kayu olehan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri Primer;

- Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu, atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengelolaan kayu;

- Bahwa kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalam kategori meranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma dikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk dibudidayakan;

- Bahwa berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHK Nomor : P.85/MenLHK – II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan Permen LHK Nomor : P.48/MenLHK/ Seten/ Kom.1 /8/2017, tentang pengangkutan hasil hutan kebudidaya yang berasal dari hutan hak serta keputusan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor :25/ IV/ 2017, tentang penetapan jenis-jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis semurau yang termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya, dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAH BONI Bin ALWI MIRIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan pengangkutan kayu jenis keruing dan manggris yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama seorang kernet bernama saksi Rahmad Jayadi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit Truk Toyota HINO Nomor Polisi BD 8284 BL yang diakui Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil kayu tersebut di Depot kayu yang berada di Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah Pemilik Depot kayu itu yang bernama saksi Samhuri;
- Bahwa sebelum mengangkut kayu tersebut, saksi Samhuri menjelaskan terlebih dahulu jenis kayu yang akan Terdakwa angkut;
- Bahwa mendapatkan bayaran atau upah mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut baru dibayarkan DPnya saja sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut diantarkan;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diantarkan ke saudara CANDRA alamat TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur;
- Bahwa saat saksi Samhuri menyuruh Terdakwa mengangkut kayu tersebut ada dokumen yang diberikan kepada Terdakwa berupa Nota Angkutan dan Fotokopi sertifikat tanah atas nama SARIFAH;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumen apa saja yang harus dimiliki saat mengangkut kayu jenis keruing;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan kayu yaitu 2 (dua) kali mengangkut kayu durian dan 1 (satu) kali angkut kayu keruing;
- Bahwa selama ini apabila Terdakwa disuruh oleh saksi Samhuri mengangkut kayu, dokumen yang saksi Samhuri serahkan berupa Nota Angkutan dan bukti perolehan kayu tersebut misalnya Sertifikat atau SKT;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Truk Hino warna hijau kombinasi putih dengan Nopol BD 8424 BL;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an. Syahrul Ramadhan;
- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. Sarifah/Samhuri;
- 1 (satu) berkas Foto copy sertipikat tanah an. Sarifah;
- Sekira 8,9472 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang kayu jenis Keruing dan Manggris;

Terdakwa menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL;
- 1 (satu) lembar STNK an. SYAHRUL RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / Samhuri;
- 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH;
- Sebanyak 8,9472 m^3 (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) kayu jenis keruing dan manggris dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, para saksi dan ahli, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi dan ahli tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan ahli yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Syah Boni yang diduga mengangkut kayu Keruing dan Manggris tanpa memiliki izin oleh Tim Unit II Tipidter Polres Kaur berjumlah 4 (empat) orang saksi, Aipda Jumidil, S.H, Briptu Aldoni Muslim, S.H, dan Briptu Sobian Wahyudi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.55 WIB di depan Polres Kaur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit Truk Hino Nopol BD 8424 BL yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dihentikan di dalam truk ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa yang menjadi sopir dan 1 (satu) orang kenek bernama saksi Rahmad Jayadi Bin Suryadi;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik saksi Samhuri yang rencananya akan diantarkan kepada saudara CANDRA yang beralamat di TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur;
- Bahwa untuk mengantarkan kayu tersebut, Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Samhuri sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa, kepolisian kemudian memanggil saksi Samhuri selaku pemilik kayu untuk datang ke Polres Kaur dan saksi Samhuri datang ke Polres Kaur;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Nota angkutan dan 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah atas nama SARIFAH;
- Bahwa saksi Samhuri mendapatkan kayu tersebut dengan cara membelinya dari SARIFAH di tanah milik SARIFAH melalui Saudara ARDI seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang batang pohonnya masih berdiri (belum ditebang) lalu saya suruh orang untuk menebangnya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari Depot kayu milik saksi Samhuri yang terletak di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan kayu yaitu 2 (dua) kali mengangkut kayu durian dan 1 (satu) kali angkut kayu keruing dan biasanya selama ini apabila Terdakwa disuruh oleh saksi Samhuri mengangkut kayu, dokumen yang saksi Samhuri serahkan berupa Nota Angkutan dan bukti perolehan kayu tersebut misalnya Sertipikat atau SKT;
- Bahwa ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN pernah dimintai untuk melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu oleh Penyidik Kepolisian Resort Kaur pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan setelah melakukan pengenalan dan pengecekan, kayu itu berjenis Keruing dan Manggris yangmana kayu berjenis Keruing dan Manggris tersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti dengan volume sekitar 8,9472 M³ (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dan saat dihitung jumlahnya sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN tidak ada orang yang menanam kedua jenis kayu tersebut di Kabupaten Kaur yangmana kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuh biasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalam jenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN agar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alam harus ada izinnya terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut boleh melakukan pengangkutan kayu apabila terlebih dahulu mengajukan izin ke Kementerian Kahutanan kemudian Kementerian Kehutanan akan melakukan crosscheck terhadap alas hak yang dimiliki orang tersebut dan mengecek posisi tanah itu apakah berada di dalam hutan lindung atau tidak, setelah itu Kementerian Kehutanan akan memberikan Berita Acara pengecekan, setelah itu baru dikeluarkan Nota Angkutan dan kayu tersebut baru bisa diangkut;
- Bahwa Nota Angkutan itu diketik secara manual menerangkan jumlah dan jenis kayu yang diangkut dimana yang menerbitkan Nota Angkutan tersebut adalah pemilik kayu itu sendiri dan jika dokumen tersebut ada, maka pengangkutan kayu akan menjadi sah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO juga menjelaskan dalam keterangannya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

- Mengangkut kayu adalah memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat lain bias dengan menggunakan alat berupa mobil;
- Memiliki atau menguasai kayu adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atau keberadaan padanya atas kayu;

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menjelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami maupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen – LH dan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK – SETJEN / KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan yang dimaksud dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) adalah dokumen legalitas yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008;

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana Produksi, pemanenan, penebangan, penandaan, penimbunan, pengukuran, pengujian, pengangkutan, peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatan sejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satu atau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilir maka termasuk kategori tidak dilengkapi bersama-sama surat (SKSHHK);

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan dalam SKSHHK terdapat bagian-bagian SKSHHK yang berhubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara (psal 11 P.6/MenLHK/2019) antara lain;

1. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
2. Surat Angkutan Lelang (SAL);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



3. Nota Angkutan/Nota Angkutan lanjutan;

- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan Industri Primer, kayu olehan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri Primer;
- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu, atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengelolaan kayu;
- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalam kategori meranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma dikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk dibudidayakan;
- Bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHK Nomor : P.85/MenLHK – II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan Permen LHK Nomor : P.48/MenLHK/ Seten/ Kom.1 /8/2017, tentang pengangkutan hasil hutan kebudidaya yang berasal dari hutan hak serta keputusan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor :25/ IV/ 2017, tentang penetapan jenis-jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis semurau yang termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya, dan pengangkutannya tidak bias/tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Orang perseorangan;*
2. *Unsur Karena kelalaiannya;*
3. *Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;*
4. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perseorangan” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syah Boni Bin Alwi Miril dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa definisi kelalaian ada 2 (dua) macam yaitu kelalaian yang tidak disadari dan kelalaian yang disadari;

- Kelalaian yang tidak disadari yaitu suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;

- Kelalaian yang disadari yaitu mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Samhuri menyuruh Terdakwa mengangkut kayu jenis Keruing dan Manggris milik saksi Samhuri untuk di diantarkan kepada saudara CANDRA yang beralamat di TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam hal ini saksi Samhuri hanya menyerahkan Nota Angkutan dan Fotokopi Sertipikat atas nama SARIFAH kepada Terdakwa, dalam hal ini saksi Samhuri tidak melampirkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yaitu dokumen legalitas yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008. Bahwa hal tersebut tersebut saksi Samhuri lakukan karena selama ini saksi Samhuri sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu durian dan biasanya hanya melampirkan Nota Angkutan serta bukti kepemilikan perolahan kayu tersebut berupa Septipikat atau SKT, sehingga pada saat saksi Samhuri menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Keruing dan Manggris, saksi Samhuri karena ketidaktahuannya tidak pula menyertakana SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan oleh karenanya dokumen angkutan yang di bawa oleh Terdakwa menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” bersifat alternatif maka dalam pasal yang unsurnya demikian boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja dan/atau dapat dibuktikan kombinasi terhadap kesemua perbuatan tersebut, dan/atau apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi atau terbukti maka unsur unsur ini telah terbukti secara hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO dalam keterangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Mengangkut kayu adalah memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat lain bisa dengan menggunakan alat berupa mobil”;

Menimbang, bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut kayu Keruing dan Manggris tanpa memiliki izin oleh Tim Unit II Tipidter Polres Kaur berjumlah 4 (empat) orang saksi, Aipda Jumidil, S.H, Briptu Aldoni Muslim, S.H, dan Bripda Sobian Wahyudi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.55 WIB di depan Polres Kaur, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit Truk Hino Nopol BD 8424 BL yang diakui adalah milik Terdakwa, dimana saat truk tersebut dihentikan ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa yang menjadi sopir dan 1 (satu) orang kernet bernama saksi Rahmad Jayadi Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa kayu jenis Keruing dan Manggris adalah milik saksi Samhuri yang rencananya akan diantarkan kepada saudara CANDRA yang beralamat di TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur;

Menimbang, bahwa kayu tersebut sebelumnya Terdakwa ambil dari Depot kayu milik Saksi Samhuri yang terletak di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan kayu tersebut, Terdakwa dijanjikan upah oleh saksi Samhuri sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa, kepolisian kemudian memanggil saksi Samhuri selaku pemilik kayu untuk datang ke Polres Kaur dan saksi Samhuri datang ke Polres Kaur;

Menimbang, bahwa saksi Samhuri mendapatkan kayu tersebut dengan cara membelinya dari SARIFAH di tanah milik SARIFAH yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat tanah atas nama SARIFAH melalui Saudara ARDI seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang batang pohonnya masih berdiri (belum ditebang) lalu saksi Samhuri menyuruh orang untuk menebangnya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN pernah diminta untuk melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu oleh Penyidik Kepolisian Resort Kaur pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan setelah melakukan pengenalan dan pengecekan, kayu itu berjenis Keruing dan Manggris yang mana kayu berjenis Keruing dan Manggris tersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti dengan volume sekitar 8,9472 M³ (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) dan saat dihitung jumlahnya sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN tidak ada orang yang menanam kedua jenis kayu tersebut di Kabupaten Kaur, lebih lanjut ahli juga mengatakan bahwa kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuh biasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalam jenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan;

Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO juga menerangkan kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalam kategori meranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yang membudidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma dikarenakan belum ada bibit kayu tersebut untuk dibudidayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO, SIP Bin MUSIRIN orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut boleh melakukan pengangkutan kayu apabila terlebih dahulu mengajukan izin ke Kementerian Kehutanan kemudian Kementerian Kehutanan akan melakukan *crosscheck* terhadap alas hak yang dimiliki orang tersebut dan mengecek posisi tanah itu apakah berada di dalam hutan lindung atau tidak, setelah itu Kementerian Kehutanan akan memberikan Berita Acara pengecekan, setelah itu baru dikeluarkan Nota Angkutan dan kayu tersebut baru bisa diangkut. Bahwa Nota Angkutan itu diketik secara manual menerangkan jumlah dan jenis kayu yang diangkut dimana yang menerbitkan Nota Angkutan tersebut adalah pemilik kayu itu sendiri dan jika dokumen tersebut ada, maka pengangkutan kayu akan menjadi sah;

Menimbang, bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan arang kayu, atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengelolaan kayu;

Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menjelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami maupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen – LH dan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK – SETJEN / KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan yang dimaksud dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) adalah dokumen legalitas yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008, lebih lanjut ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penata usahaan tentang rencana Produksi, pemanenan, penebangan, penandaan, penimbunan, pengukuran, pengujian, pengangkutan, peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatan sejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satu atau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilir maka termasuk kategori tidak dilengkapi bersama-sama surat (SKSHHK);

Menimbang, bahwa Bahwa lebih lanjut ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan dalam SKSHHK terdapat bagian-bagian SKSHHK yang berhubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara (psal 11 P.6/MenLHK/2019) antara lain ;

1. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
2. Surat Angkutan Lelang (SAL);
3. Nota Angkutan/Nota Angkutan lanjutan;

Menimbang, bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO juga menerangkan SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan Industri Primer, kayu olehan berupa kayu gergajian, veener dan serpih dari industri Primer;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan berdasarkan Permen LHK dalam peraturan Menteri LHK Nomor : P.85/MenLHK – II / 2016, tentang Pengangkutan hasil hutan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya yang berasal dari hutan hak dan diubah dengan Permen LHK Nomor : P.48/MenLHK/ Seten/ Kom.1 /8/2017, tentang pengangkutan hasil hutan kebudidaya yang berasal dari hutan hak serta keputusan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor :25/ IV/ 2017, tentang penetapan jenis-jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis semurau yang termasuk golongan meranti kuning tidak termasuk dalam kayu budidaya, dan pengangkutannya tidak bisa/tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa atas perintah saksi Samhuri telah mengangkut kayu jenis Keruing dan Manggris milik saksi Samhuri yang rencananya akan di diantarkan kesaudara CANDRA yang beralamat di TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan bukti surat jalan berupa Nota Angkutan yang dibuat oleh saksi Samhuri dan Sertipikat atas anam SARIFAH namun dalam hal ini Terdakwa tidak menyertakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi secara hukum;

A.d.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa perumusan unsur dalam frasa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri. Oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, unsur “turut serta melakukan” adalah unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tergolong pada perbuatan penyertaan tindak pidana (*deelneming*). Unsur ini bertujuan untuk menggambarkan adanya kerjasama yang sadar antara beberapa Terdakwa dalam menjalankan sebuah tindak pidana;

Menimbang, terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni, Mereka yang melakukan (*Pleger*),

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan (*Doenpleger*) dan turut serta melakukan (*Medepleger*). Akan tetapi terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya perlu membuktikan satu kualifikasi saja;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “turut serta melakukan” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekaligus menentukan kualifikasi perbuatan apa yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa atas perintah saksi Samhuri telah mengangkut kayu jenis Keruing dan Manggris milik saksi Samhuri yang rencananya akan di diantarkan kesaudara CANDRA yang beralamat di TB Elang Buana Jl. Syahgurah Karawang Timur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan bukti surat jalan berupa Nota Angkutan yang dibuat oleh saksi Samhuri dan Sertipikat atas anam SARIFAH namun dalam hal ini Terdakwa tidak menyertakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta tersebut, dapat disimpulkan adanya pembagian peranan yang jelas dan telah terjadi kerja sama secara nyata dan sadar diantara Terdakwa dengan saksi Samhuri, sehingga perbuatan demikian tergolong pada Perbuatan Penyertaan dengan kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL, 1 (satu) lembar STNK an. SYAHRUL RAMADHAN, yang diajukan di persidangan, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka agar barang tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH dan 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / Samhuri yang diajukan dipersidangan agar dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa 8,9472 m³ (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) kayu jenis keruing dan manggris dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang yang diajukan dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syah Boni Bin Alwi Miril tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck hino warna hijau kombinasi putih dengan nomor polisi BD 8424 BL beserta 1 (satu) lembar STNK an. SYAHRUL RAMADHAN;
 - 8,9472 m³ (delapan koma sembilan empat tujuh dua meter kubik) kayu jenis keruing dan manggris dengan jumlah batang kayu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) batang;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil hutan kayu an. SARIFAH / Samhuri;
- 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat tanah an. SARIFAH;

Seluruhnya dilampirkan dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32